



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Mubarrun Kadir Bin Hi. Ma'bud Kadir, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.10 RW. 008, Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya. Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
2. Nurmi Kadir Binti Hi. Ma'bud Kadir, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (usaha penjual es batu), bertempat tinggal di RT.002 / RW.001 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon II;
3. Aswad Kadir Bin Hi. Ma'bud Kadir, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (tukang ojek), bertempat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon III;
4. Namira Kadir binti Tamrin Kadir, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tenaga honorer kantor samsat Halut, bertempat tinggal di Desa Gosoma (Komplek PDAM Tobelo), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon IV;
5. Nurmala Kadir binti Tamrin Kadir, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosoma (Komplek PDAM Tobelo), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon V;

6. Al-Aziz Kadir bin Tamrin Kadir, umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Desa Gosoma (Komplek PDAM Tobelo), Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon VI;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W29-A4/23/Hk.05/X/2019 tertanggal 15 Oktber 2019, dalam perkara ini Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan Kuasa kepada Pemohon II, Nurmi Kadir Binti Hi. Mah'bud Kadir, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (usaha penjual es batu), bertempat tinggal di RT.002 / RW.001 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hi. Mah'bud Kadir bin Malan Kadir selama hidupnya menikah dengan Ani Lahamadi binti Dihongo Lahamadi;
2. Bahwa Almarhumah Hi. Mah'bud Kadir bin Malan Kadir dan Ani Lahamadi binti Dihongo Lahamadi selama perkawinannya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
 - a. Marsia Kadir binti Hi. Mah'bud Kadir, Perempuan (Alm);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mubarrun Kadir bin Hi. Mah'bud Kadir, Laki-laki, umur 52 tahun;
 - c. Nurmi Kadir binti Hi. Mah'bud Kadir, Perempuan, 49 tahun;
 - d. Tamrin Kadir bin Hi. Mah'bud Kadir, laki-laki, (Alm);
 - e. Aswad Kadir bin Hi Mah'bud Kadir, Laki-laki, umur 45 tahun, (Silsilah Keturunan terlampir) ;
3. Bahwa Almarhumah Marsia Kadir selama hidupnya tidak pernah menikah;
 4. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-01072019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 1 Juli 2019 (Fotocopy Kutipan Akta Kematian terlampir);
 5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang Tabungan Pensiun dari Almarhumah Marsia Kadir ke Nurmi Kadir di Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Ternate, Atas Nama Marsia Kadir, bahwa pihak PT Taspen (Persero) Cabang Ternate mengharuskan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagai bukti bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Marsia Kadir;
 6. Bahwa selain 2 (dua) saudara Pemohon, dan 3 (tiga) anak dari saudara Pemohon, sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan Almarhumah Marsia Kadir;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhumah Marsia Kadir telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Pemohon Nurmi Kadir binti Hi Mah'bud Kadir, dan 2 saudara kandungnya yaitu Mubarrun Kadir bin Hi Mah'bud Kadir dan Aswad Kadir bin Hi Mahmud Kadir serta 3 orang anak dari saudara Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum Tamrin Kadir bin Hi. Mah'bud Kadir) yaitu : Namira Kadir binti Tamrin Kadir, Nurmala Kadir binti Tamrin Kadir serta Al Azis Kadir bin Tamrin Kadir adalah ahli waris dari Almarhumah Marsia Kadir;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya ada yang dirubah khususnya mengenai penyebutan kedudukan para Pemohon sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, perbaikan amar yang memasukan ketiga anak-anak Almarhum Tamrin Kadir bin Hi. Mah'bud Kadir, sebagai ahli waris Pengganti serta penulisan nama ayah Almarhumah yang betul adalah sesuai identitas yang ada di Kartu Keluarga dan akte kematian yakni Hi. Ma'bud Kadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marsia Kadir Nomor : 8203-KM-01072019-0009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Marsia Kadir, Dra. Nomor : 630008474, dikeluarkan oleh Direksi PT.TASPEN Kepala Kantor Cabang Ambon, tanggal 14 September 1995, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ani Lahamadi Nomor : 8203-KM-18072018-0001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 18 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Hi. Ma'bud Kadir, Nomor : 034/CS/HU/2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 Februari 2009, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8203051807180003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 21 Agustus 2018, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/430/05/2011, dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara, tanggal 24 Oktober 2011, bermeterai cukup dan dinatzegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6;

B. Saksi-saksi :

1. Rusmina Kadir binti Anwar Kadir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pada Kantor Setda Kabupaten Halmahera Utara, bertempat tinggal di RT.0/RW., Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Nurmi Kader;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Hi. Ma'bud Kadir sedangkan ibu Pemohon Ani Lahamadi;
 - Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Almarhum Hi. Ma'bud Kadir sedangkan Almarhumah Ani Lahamadi memiliki keturunan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Marsia Kadir (Almarhumah), 2). Mubarrun Kadir, 3). Nurmi Kadir, 4). Tamrin Kadir (Almarhum) dan 5). Aswad Kadir;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) orang bersaudara tetapi 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon (Nurmi Kadir) bernama: 1. Marsia Kadir (Almarhumah), 2. Mubarrun Kadir, 3). Tamrin Kadir (Almarhum) dan 4). Aswad Kadir;
- Bahwa Almarhumah Marsia Kadir selama hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Marwia Kadir meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Tamrin Kadir meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 2016) dari Almarhumah Marsia Kadir;
- Bahwa Almarhum Hi. Ma'bud Kadir hanya pernah menikah dengan Almarhumah Ani Lahamadi, begitu pula Almarhumah Ani Lahamadi hanya pernah menikah dengan Almarhum Hi. Mah'bud Kadir;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Tamrin Kadir menikah dengan Berlian Mustafa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni; 1). Namira Kadir, 2). Nurmala Kadir, 3). Al'Azis Kadir;
- Bahwa ketiga orang anak Almarhum Tamrin Kadir masih hidup;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang mencoba melakukan penganiayaan atau membunuh Almarhumah Marsia Kadir;
- Bahwa semua ahli waris Almarhumah Maswia Kadir beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen milik Almarhumah Marsia Kadir;
2. Siti Rahmi Nahumaruri binti Ibrahim Nahumaruri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.0/RW., Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Nurmi Kadir;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu tiga kali;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Hi. Ma'bud Kadir sedangkan ibu Pemohon Ani Lahamadi;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Hi. Ma'bud Kadir sedangkan Almarhumah Ani Lahamadi memiliki keturunan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu : 1). Marsia Kadir (Almarhumah), 2). Mubarrun Kadir, 3). Nurmi Kadir, 4). Tamrin Kadir (Almarhum) dan 5). Aswad Kadir;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon (Nurmi Kadir), 5 (lima) orang bersaudara tetapi 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon bernama: 1. Marsia Kadir (Almarhumah), 2. Mubarrun Kadir, 3). Tamrin Kadir (Almarhum) dan 4). Aswad Kadir;
- Bahwa Almarhumah Marsia Kadir selama hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Marwia Kadir meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Tamrin Kadir meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 2016) dari Almarhumah Marsia Kadir;
- Bahwa Almarhum Hi. Ma'bud Kadir hanya pernah menikah dengan Almarhumah Ani Lahamadi, begitu pula Almarhumah Ani Lahamadi hanya pernah menikah dengan Almarhum Hi. Ma'bud Kadir;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Tamrin Kadir menikah dengan Berlian Mustafa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni; 1). Namira Kadir, 2). Nurmala Kadir, 3). Al'Azis Kadir;
- Bahwa ketiga orang anak Almarhum Tamrin Kadir masih hidup;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



- Bahwa tidak ada ahli waris yang mencoba melakukan penganiayaan atau membunuh Almarhumah Marsia Kadir;
- Bahwa semua ahli waris Almarhumah Maswia Kadir beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen milik Almarhumah Marsia Kadir;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris bernama Almarhumah Marsia Kadir binti Almarhum Hi. Ma'bud Kadir yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris dari Almarhumah Marsia Kadir binti Almarhum Hi. Ma'bud Kadir diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Taspen dari Almarhumah Marsia Kadir binti Almarhum Hi. Ma'bud Kadir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusmina Kadir binti Anwar Kadir dan Siti Rahmi Nahumaruri binti Ibrahim Nahumaruri;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan secara materil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marsia Kadir Nomor : 8203-KM-01072019-0009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 01 Juli 2019, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Marsia Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Marsia Kadir, Nomor : 630008474, dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Kepala Kantor Cabang Ambon, tanggal 14 September 1995, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Marsia Kadir yang menjadi peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ani Lahamadi, Nomor : 8203-KM-18072018-0001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 18 Juli 2019, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Ani Lahamadi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Ma'bud Kadir, Nomor : 034/CS/HU/2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 10 Februari 2009, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Hi. Ma'bud Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Marsia Kadir, Nomor 8203051807180003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 Agustus 2018, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Dra. Marsia Kadir sebagai Kepala Keluarga bertempat tinggal di Jalan Huboto Dusun I RT. 002 / RW. 001 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/430/05/2011, dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara, tanggal 24 Oktober 2011, merupakan akta otentik

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa Dra. Marsia Kadir merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Nakertrans Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Marsia Kadir dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Marsia Kadir bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tobelo dalam keadaan Islam karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki Taspen dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen Almarhumah Marsia Kadir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Marsia Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Marsia Kadir semasa hidupnya tidak menikah;
- Bahwa Almarhumah Marsia Kadir memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu ; 1). Mubarrun Kadir, 2). Nurmi Kadir, 3). Tamrin Kadir, dan 4). Aswad Kadir;
- Bahwa Tamrin Kadir telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah Marsia Kadir meninggal dunia;
- Bahwa Tamrin Kadir memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu; 1). Namira Kadir, 2). Nurmala Kadir, 3). Al Azis Kadir;
- Bahwa kematian Almarhumah Marsia Kadir bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua Almarhumah Marsia Kadir terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Marsia Kadir;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah memiliki Asuransi di PT. TASPEN;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN Almarhumah Marsia Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf b, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Morotai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon IV, Al Azis Kadir bin Tamrin Kadir adalah anak yang masih berusia 13 tahun, maka secara hukum dapat dinyatakan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan seharusnya orangtuanya sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Al Azis Kadir bin Tamrin Kadir belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka secara formil tidak dapat bertindak sebagai Pemohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon VI secara formil tidak dapat bertindak sebagai Pemohon, namun kedudukannya sebagai ahli waris dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Marsia Kadir;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Marsia Kadir maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Marsia Kadir meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Marsia Kadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa saudara kandung almarhumah Marsia Kadir yang bernama Almarhum Tamrin Kadir telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Namira Kadir binti Tamrin Kadir, 2). Nurmala Kadir binti Tamrin Kadir dan Al Azis Kadir bin Tamrin Kadir;

Menimbang, bahwa Almarhum Tamrin Kadir meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 2016) dari Almarhumah Marsia Kadir sehingga kedudukan Almarhum Tamrin Kadir digantikan oleh anak-anak almarhum tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Marsia Kadir, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris adalah Almarhumah Marsia Kadir meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019 dan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhumah Marsia Kadir adalah:
 - a. Mubarrun Kadir Bin Hi. Ma'bud Kadir (Pemohon I);
 - b. Nurmi Kadir Binti Hi. Ma'bud Kadir (Pemohon II);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aswad Kadir Bin Hi. Ma'bud Kadir (Pemohon III)
 - d. Namira Kadir binti Tamrin Kadir (Pemohon IV);
 - e. Nurmala Kadir binti Tamrin Kadir (Pemohon V);
 - f. Al-Aziz Kadir bin Tamrin Kadir,
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp70.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp176.000,00
	0

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.MORTB